

Receive : 29 Mei 2024
Revised : 02 June 2024
Accepted : 10 June 2024

Jurnal ADMINISTRATOR

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v6i1.85

Vol. 6 No. 1, Juni 2024, Hlm. 72-85



Analisis Konflik Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tahun 2019

*Ariski S¹, Wido Cepaka Warih², Syugiarto³

E-Mail : *supangatariski@gmail.com¹

¹Universitas Gadjah Mada

²Politeknik Ilmu Pemasarakatan

³Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan aktor dan dinamika konflik kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, serta untuk mengetahui resolusi konflik dalam kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka atau studi literatur, dengan menggunakan rujukan utama yang berasal dari penelitian-penelitian terdahulu terkait konflik kebijakan yang dielaborasi dengan permasalahan kenaikan BPJS Kesehatan yang terjadi pada tahun 2019. Dinamika konflik dilihat dengan menggunakan sekam *solomon trap* yang bertujuan untuk memberikan solusi terkait konflik kebijakan tersebut. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik kebijakan seringkali terjadi disebabkan oleh pemerintah yang selalu terjebak dalam *Solomon trap*. Pada kasus BPJS Kesehatan ini, Solusi yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu dengan menerapkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 namun dengan skema kenaikan iuran secara berjenjang. Selain itu adanya skema kenaikan BPJS yang disesuaikan dengan golongan kelas sehingga memudahkan masyarakat kurang mampu yang memilih kelas 3.

Kata kunci: Analisis Kebijakan, Konflik Kebijakan, Solomon Trap, BPJS Kesehatan

ABSTRACT

This research aims to determine the mapping of actors and the dynamics of conflict over the BPJS Health contribution increase policy, as well as to determine conflict resolution in the BPJS Health contribution increase policy. The method used in this research is library research or literature study, using main references originating from previous research related to policy conflicts which are elaborated on the issue of the increase in BPJS Health which occurred in 2019. The dynamics of the conflict are seen using the Solomon trap husk which aims to to provide solutions regarding

Page | 72

Jurnal Administrator : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial

Vol. 6 No. 1, Juni 2024

Receive : 29 Mei 2024
Revised : 02 June 2024
Accepted : 10 June 2024

Jurnal ADMINISTRATOR

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v6i1.85

Vol. 6 No. 1, Juni 2024, Hlm. 72-85



these policy conflicts. The results of this research show that policy conflicts often occur because the government is always trapped in the Solomon trap. In the case of BPJS Health, the solution that researchers can provide is by implementing Presidential Decree Number 75 of 2019 but with a gradual contribution increase scheme. Apart from that, there is a BPJS increase scheme that is adjusted to class groups, making it easier for underprivileged people who choose class 3.

Keywords: Policy Analysis, Policy Conflict, Solomon Trap, BPJS Health

LATAR BELAKANG

Beberapa tahun ini banyak sekali polemik yang terjadi di masyarakat mengenai beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah salah satunya adalah kebijakan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandatangani pada 24 Oktober 2019 Dalam Pasal 34 tersebut diatur bahwa kenaikan iuran terjadi terhadap seluruh segmen peserta mandiri kategori pekerja bukan penerima upah (PBBU) dan bukan pekerja (BP) yang berisi mengenai premi kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan. Yang akan mulai berlaku pada Januari 2020. Kebijakan tersebut menimbulkan polemik dikalangan masyarakat.

Kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan berawal dari keuangan dari BPJS Kesehatan yang terus mengalami defisit dari tahun ketahun sejak dari terbentuknya badan tersebut tahun 2014. Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan defisit bisa mencapai Rp32 triliun di tahun 2019, dan meningkat menjadi Rp 44 triliun pada 2020 dan Rp 56 triliun pada 2021 (cnnindonesia.com, 2019).

Penyebab utama terjadinya defisit karena iuran yang dibayarkan masyarakat selama ini tidak sesuai atau terlalu kecil yang berdampak pada

kerugian yang terus terjadi di BPJS kesehatan dan penunggakan yang dilakukan oleh masyarakat mandiri dalam pembayaran iuran dan kurang sadarnya masyarakat mengenai pentingnya asuransi kesehatan dengan hanya sekedar mendaftar selanjutnya tidak membayar iuran bulannya karena berfikir tidak perlu bayar jika tidak sakit. Hal tersebut semakin menambah permasalahan yang ada dalam keuangan badan tersebut (kompas.com, 2019).

Kebijakan kenaikan iuran tersebut menimbulkan konflik vertikal yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah terutama masyarakat peserta mandiri, karena kebijakan kenaikan iuran tersebut memberatkan bagi sebagian orang. Konflik tersebut telah mencapai eskalasi dengan adanya demo yang dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat yang menolak kebijakan kenaikan iuran tersebut yang akan mulai berlaku pada Januari 2020. "Serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak kenaikan iuran BPJS kesehatan, khususnya untuk peserta kelas III. Penolakan tersebut akan disampaikan melalui demonstrasi yang digelar hari Kamis (31/10/2019) di depan kementerian tenaga kerja. "KSPI menilai, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sangat merugikan rakyat, apalagi kenaikan tersebut dilakukan di tengah perekonomian yang sedang sulit," kata

Receive : 29 Mei 2024

Revised : 02 June 2024

Accepted : 10 June 2024

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v6i1.85

Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis (kompas.com, 2019).

Selain adanya konflik vertikal terjadi juga konflik horizontal yang melibatkan anggota DPR komisi IX DPR dengan pemerintah. Dengan alasan kenaikan iuran untuk terutama bagi peserta kelas III yang mana hampir 60 persen peserta BPJS tersebut merupakan masyarakat dari ekonomi bawah. Berdasarkan uraian singkat di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dinamika konflik yang terjadi antara kedua belah pihak dan penyelesaian yang akan dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Dari uraian di atas, peneliti ingin melihat dua hal, yakni: (1) Bagaimana pemetaan aktor dan dinamika konflik kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan?; dan (2) Bagaimana resolusi konflik dalam kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ?

METODE

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka atau studi literatur, dengan menggunakan rujukan utama yang berasal dari penelitian-penelitian terdahulu terkait konflik kebijakan yang dielaborasi dengan permasalahan kenaikan BPJS Kesehatan yang terjadi pada tahun 2019

Dinamika konflik dilihat dengan menggunakan sekam *solomon trap* yang

bertujuan untuk memberikan solusi terkait konflik kebijakan tersebut

PEMBAHASAN

1. Pemetaan Konflik Kebijakan

Konflik hampir selalu terjadi dalam setiap pembuatan kebijakan yang mana dalam setiap kebijakan pasti akan terbagi menjadi dua belah pihak yakni pihak yang mendukung kebijakan tersebut dan pihak yang menolak atau menentang kebijakan yang masih menjadi wacana pemerintah maupun kebijakan yang telah disahkan oleh pemerintah. Konflik menurut Ralf Dahrendorf adalah suatu perubahan yang pada hakikatnya masyarakat memiliki dua sisi yakni konflik di satu pihak dan stabilitas di pihaknya lainnya. Kemudian kebijakan itu sendiri memiliki pengertian berupa apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (Thomas R. Dye, 1981). Kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk menyelesaikan masalah keuangan yang terjadi dalam badan tersebut. Maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandatangani pada 24 Oktober 2019 Dalam Pasal 34 tersebut diatur bahwa kenaikan iuran terjadi terhadap seluruh segmen peserta mandiri kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) yang berisi mengenai premi

kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan. Yang akan mulai berlaku pada Januari 2020. Berdasarkan Perpres tersebut dapat dilihat besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencapai 100 persen yang dapat dilihat pada gambar di bawah

Gambar 1

Kenaikan tarif BPJS Kesehatan



Berdasarkan perpres tersebut kenaikan yang iuran BPJS Kesehatan yang begitu signifikan menyebabkan terjadinya konflik dengan adanya kebijakan yang akan mulai berlaku pada Januari 2020. Beberapa hal yang dapat menyebabkan suatu konflik yang disebutkan oleh (Hidayat, 2002) yakni. *Pertama*, berbedanya latar belakang sosial, politik dan ekonomi dalam kebijakan kenaikan iuran BPJS tenaga

kerja hal ini merupakan merupakan faktor utama dari timbulnya konflik vertikal masyarakat dan pemerintah. *Kedua*, konflik dapat terjadi karena adanya pemahaman yang berbeda antara kedua belah pihak dalam melihat suatu masalah yang menjadi pokok untuk segera diselesaikan dalam kebijakan tersebut adanya perbedaan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan defisit anggaran keuangan BPJS Kesehatan. *Ketiga*, tidak adanya rasa simpatik terhadap salah satu pihak mengenai mekanisme dan lain sebagainya dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang akan diputuskan, dalam hal ini pemerintah dapat dipandang sebagai pihak yang tidak berempati terhadap masyarakat menengah kebawah yang akan dinaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III. *Keempat*, munculnya ketidakpuasan suatu organisasi yang menimbulkan sikap frustrasi, tidak menyukai dan lain sebagainya yang menimbulkan konflik ini dapat dikatakan sebagai kekecewaan dan pemberontakan yang dilakukan masyarakat terhadap hasil kebijakan yang disahkan oleh presiden.

Tabel 1

Pro dan Kontra Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Pro	Kontra
Presiden dan staf Kepresidenan ● Apabila iuran BPJS Kesehatan tidak	Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

<p>dinaikkan, maka defisit keuangan BPJS pun akan semakin besar</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pemerintah meminta masyarakat memahami bahwa defisit BPJS-lah yang membuat pemerintah terpaksa menaikkan iuran, termasuk untuk peserta kelas III 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sangat merugikan rakyat, apalagi kenaikan tersebut dilakukan di tengah perekonomian yang sedang sulit
<p>Kementrian Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Berdasarkan perhitungan Kementrian Keuangan jika tidak dinaikkan maka BPJS akan mengalami defisit bisa mencapai Rp32 triliun di tahun 2019, dan meningkat menjadi Rp 44 triliun pada 2020 dan Rp 56 triliun pada 2021 	<p>DPR</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Wakil Ketua Komisi XI DPR Supriyatno membacakan kesimpulan rapat bahwa DPR menolak kenaikan iuran untuk peserta kelas III sampai pemerintah menyelesaikan permasalahan data peserta ● Komisi XI DPR menyatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III tidak dinaikkan dahulu karena hampir 60 persen peserta BPJS merupakan masyarakat dari ekonomi bawah.
<p>BPJS Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Besaran iuran yang naik tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan kepada peserta 	<p>Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Salah seorang peserta BPJS Kesehatan, Jhonson Onasis (33 tahun) mengaku keberatan dengan kenaikan iuran tersebut. Sebab, dirinya merupakan peserta mandiri kelas 1. "Terlalu mahal kalau naiknya sampai 100%. ● Dudi Iskandar salah satu pengguna BPJS Kesehatan mandiri menyatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 100%, akan memberatkan saya dan masyarakat pada umumnya

<p>Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none">● Pegawai swasta, David Chan (23 tahun) juga tak keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.. "Selama kenaikannya berbanding lurus dengan pelayanan yang semakin baik● Risma Uli (49 tahun). Ibu rumah tangga ini merupakan peserta BPJS Kesehatan kelas tiga. Setuju dengan kenaikan iuran tersebut karena ibu ini merasa fasilitas kesehatan ini sangat bermanfaat.	
--	--

Selain adanya pihak yang pro dan kontra dalam kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sementara itu masih ada pihak yang bersikap netral dengan adanya kebijakan yang telah disahkan presiden yakni, ombudsman yang menilai kenaikan BPJS Kesehatan oleh pemerintah harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan sehingga masyarakat tidak semakin kecewa dengan kenaikan ini,

2. Dinamika Konflik

2.1 Analisis Tanggapan Konflik

Tanggapan konflik kali ini dengan menggunakan *solomon trap* untuk mengidentifikasi semua pihak yang terkena dampak dari suatu keputusan. Melalui berbagai mekanisme dan meminta mereka untuk menyampaikan pemikirannya. Berdasarkan hasil kajian dan yang dilakukan mengenai

permasalahan yang harus diselesaikan (Susan, at all, 1988) Analisis tanggapan konflik dalam kasus konflik BPJS Kesehatan bertujuan untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat konflik tersebut dan pihak yang berdampak terhadap hasil keputusan yang akan dibuat. Maka dapat dilihat gambar dibawah ini yang terdiri dari empat bagian yakni.

Pertama, manger mengumpulkan informasi pada kasus BPJS kesehatan, yang bertindak sebagai manager adalah presiden yang mengumpulkan berbagai informasi dari permasalahan yang terus bergulir dari berbagai pihak yaitu pro development yang meminta presiden untuk menaikkan tarif iuran yang berperan sebagai pihak pro adalah kementerian keuangan yang telah melakukan audit keuangan dalam BPJS Kesehatan dan memprediksi anggaran BPJS akan terus mengalami defisit

sampai beberapa tahun kedepan jika tidak dilakukan suatu tindakan yang dapat menyelamatkan badan tersebut dan pihak pro selanjutnya adalah dari BPJS Kesehatan itu sendiri sebagai manager organisasi yang meminta presiden untuk membuat keputusan agar masalah keuangan badan tersebut dapat terselesaikan. Kemudian dari pihak anti development dalam kasus BPJS Kesehatan ini adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan anggota DPR Komisi IX dan XI yang menolak adanya perubahan tarif iuran BPJS Kesehatan dari tarif iuran sebelumnya dalam artian pihak ini menolak jika adanya kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan. Kenaikkan tersebut dianggap sangat memberatkan masyarakat terutama dari kelas ekonomi menengah ke bawah.

Kedua, manager membuat keputusan. Setelah presiden mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan keuangan yang dialami oleh BPJS Kesehatan dari pihak yang pro dan kontra maka dengan berbagai pertimbangan maka presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandatangani pada 24 Oktober 2019 Dalam Pasal 34 tersebut diatur bahwa kenaikan iuran terjadi terhadap seluruh segmen peserta mandiri kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan


pekerja (BP) yang berisi mengenai premi kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan.

Ketiga, berbagai pihak memprotes keputusan yang telah disahkan oleh presiden tersebut dengan berbagai alasan seperti dari pihak Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan anggota DPR Komisi IX dan XI yang menolak keputusan tersebut karena memang dari awal kedua pihak yang kontra ini sudah tidak menyetujui jika keputusan yang diambil presiden adalah mengubag atau menaikkan tarif yang ada selama ini. Akan tetapi, protes keputusan ini tidak hanya berasal dari pihak kontrak saja dari pro ikut memprotes keputusan yang telah diambil presiden karena kenaikan yang diputuskan masih terlalu rendah protes itu berasal dari pihak BPJS Kesehatan sendiri yang mana untuk kelas I, iuran yang saat ini sebesar Rp80 ribu seharusnya naik menjadi Rp274 ribu per peserta per bulan. Namun, pemerintah memutuskan kenaikannya menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan. Selanjutnya, iuran peserta Kelas II yang saat ini sebesar Rp51 ribu per peserta per bulan seharusnya naik menjadi Rp190 ribu. Kendati demikian, kenaikan diputuskan hanya Rp110 ribu per peserta per bulan. Terakhir, iuran Kelas III seharusnya meningkat menjadi Rp131 ribu tetapi diputuskan Rp42 ribu per bulan. Saat ini, besaran iuran kelas III adalah Rp25.500 per peserta per bulan (cnnindonesia.com, 2019).

Keempat, manager mempertahankan keputusannya. Dalam kenaikan iuran BPJS Kesehatan presiden yang telah mengesahkan keputusannya tetap tidak mengubah keputusan yang walaupun telah menimbulkan konflik dengan adanya Kepres tersebut dimulai dari penolakan melalui demo yang dilakukan pada para Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan masyarakat pada beberapa daerah di Indonesia. KSPI meminta pemerintah agar tidak menaikkan iuran

BPJS Kesehatan yang hampir 100 persen dari tarif iuran lama yang ditetapkan BPJS Kesehatan. Hal tersebut yang menyebabkan konflik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat. Tetapi jika tidak dinaikkan BPJS Kesehatan akan terus mengalami kerugian dan penunggakan pembayaran rumah sakit mitra kerja BPJS Kesehatan yang akan berdampak dari kualitas pelayanan yang akan didapatkan masyarakat.

Gambar 2
Solomon Trap



2.2 Dinamika Konflik

Menurut (Fisher, 2001,) dalam suatu konflik meliputi tahapan-tahapan

yang terjadi yakni dimulai dari prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat dan pasca konflik.

1). Prakonflik

Prakonflik merupakan suatu periode dimana terjadinya ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih sehingga timbul konflik. Dalam hal ini kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan berawal dengan terjadinya masalah keuangan yang dialami badan tersebut dengan semakin defisitnya anggaran dari waktu ke waktu yang disebabkan salah satunya yaitu penunggakan pembayaran oleh masyarakat yang mengakibatkan pihak BPJS Kesehatan ikut mengalami penunggakan pembayaran rumah sakit yang bekerja sama dengan pihak pemerintah, karena anggaran yang tidak mencukupi untuk pembayaran seluruh pihak rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan.

Kemudian langkah yang diambil oleh pihak BPJS Kesehatan adalah memintah solusi dari pemerintah akan keadaan keuangan yang sudah tidak bisa diselesaikan secara internal dalam badan tersebut. Tetapi dari pemerintah sendiri belum begitu menanggapi permasalahan keuangan yang terjadi dalam lembaga tersebut, yang mana permasalahan tersebut sudah terjadi beberapa tahun yang lalu mulai oleh

karena itu pihak BPJS Kesehatan terus mendesak pemerintah akan penyelesaian masalah keuangan tersebut.

2). Konfrontasi

Konfrontasi memperlihatkan suatu tahap pada saat konflik mulai terbuka. Hal tersebut diawali dengan pemerintah mulai menanggapi keluhan yang dilakukan pihak BPJS Kesehatan mengenai defisit keuangan yang sudah lumayan besar. Maka pihak pemerintah selaku presiden dan beberapa kementerian terkait mulai mengadakan perhitungan untuk mengatasi permasalahan keuangan tersebut. Setelah adanya perhitungan maka pihak pemerintah masih mempertimbangan kebijakan yang akan diambil apakah seluruh kelas pengguna BPJS Kesehatan yang akan dinaikkan iurannya atau hanya salah satu kelas yang akan dinaikkan.

Dengan adanya wacana kenaikan tersebut munculnya aksi mobilisasi individu atau kelompok untuk melakukan suatu gerakan atas wacana kebijakan yang akan disahkan presiden berupa keluhan-keluhan yang dilakukan masyarakat pengguna layanan BPJS Kesehatan. Dengan adanya keluhan tersebut maka pihak DPR terutama komisi IX dan XI meminta presiden untuk mempertimbangan kebijakan kenaikan iuran tersebut jika masih

ada solusi lain dalam menyelesaikan masalah keuangan tersebut (dpr.go.id, 2019).

3). Krisis

Krisis merupakan dinamika konflik pada tahap ketika konflik pecah menjadi bentuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan secara intens dan masa. Hal tersebut ditandai dengan berbagai kajian dan pertimbangan yang dilakukan pihak pemerintah dan BPJS Kesehatan maka tidak ada pilihan lain selain dengan menyetujui kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Maka adanya aksi dari masyarakat yang menolak kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan berupa aksi demo yang dilakukan oleh Serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak kenaikan iuran BPJS kesehatan.

Khususnya untuk peserta kelas III serta aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa di beberapa daerah Indonesia. Aksi demo tersebut dilakukan dalam upaya pembatalan atau menuntut revisi terkait kebijakan kenaikan iuran tersebut sebelum disahkan oleh presiden. Kemudian aksi demo tersebut masih berlanjut ketika presiden menandatangani kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 24 Oktober 2019 dengan adanya demo dari para buruh dari berbagai daerah

menolak keras kenaikan iuran tersebut dengan alasan kondisi perekonomian yang sedang sulit saat ini (cnnindonesia.com, 2019).

4). Pascakonflik

Pascakonflik merupakan situasi ketika berakhirnya berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua belah pihak.

Berkaitan dengan kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang telah disahkan oleh presiden dengan dikeluarkannya Perpres No 75 Tahun 2019 mengenai kenaikan iuran pengguna BPJS Kesehatan sebesar 100% dari tarif lama. Situasi berakhirnya konfrontasi belum terjadi karena berbagai pihak yang kontra seperti DPR komisi XI dan IX dan beberapa kalangan masyarakat yang masih terus berupaya agar dibatalkan, direvisi atau pengunduran berlakunya Perpres tersebut. Saat ini belum sepenuhnya berada pada situasi normal seperti sebelum adanya wacana menaikkan iuran tersebut.

3. Pendekatan-Pendekatan Mengatasi Konflik

Menurut (Fisher, 2001) beberapa pendekatan atau tahapan-tahapan yang dapat dilakukan untuk mengatasi suatu konflik yakni.

3.1 Pencegahan konflik

Pencegahan konflik merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan sebelum timbulnya konflik yang keras, pendekatan ini dapat dilakukan pada situasi konflik yang belum terlalu terbuka atau pada saat memasuki dinamika konflik pada masa prakonflik yang dapat dilakukan dengan berbagai tindakan yang dapat mencegah konflik.

Dalam kasus BPJS kesehatan dalam situasi ini hak yang dapat dilakukan seperti transparansinya BPJS Kesehatan mengenai defisit anggaran melalui disebarluaskannya rincian anggaran keuangan BPJS Kesehatan agar masyarakat mengetahui keadaan keuangan badan tersebut. Tujuan dari transparansi tersebut adalah ketika pemerintah akan membuat kebijakan terkait badan tersebut, masyarakat tidak kaget dan lebih menerima akan kebijakan yang akan dibuat.

3.2 Penyelesaian Konflik

Penyelesaian konflik bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan perdamaian antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Dalam hal tersebut dapat dilakukan ketika konfrontasi sampai tahap krisis terjadi dengan melakukan berbagai cara yang dapat meredakan konflik. Namun dalam kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan belum pada tahap karena belum adanya persetujuan dan perdamaian antara pemerintah dan masyarakat.

3.3 Mengelola Konflik

Mengelola konflik bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat konflik. Pendekatan ini dapat dilakukan pada situasi prakonflik dan konfrontasi agar tidak menimbulkan konflik yang semakin besar pada tahapan krisis konflik. Jika pemerintah telah mengelola konflik dengan baik terutama pada saat situasi masih di tahap prakonflik. Hal tersebut mungkin saja dapat menghindari demo dan penolakan dari masyarakat terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

3.4 Resolusi Konflik

Resolusi adalah kegiatan mengidentifikasi asal mula terjadinya konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok atau pihak yang bermusuhan atau berkonflik. Dalam pendekatan ini hanya dapat dilakukan pada situasi krisis. Setelah dilakukannya penyelesaian konflik dan pengelolaan konflik, baru resolusi dapat dilakukan untuk melihat sebab-sebab terjadinya konflik dalam upaya membangun hubungan yang lebih baik antara pihak yang berkonflik. Jika dilihat dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan maka belum sampai pada tahapan ini karena belum ada resolusi yang ditawarkan agar dapat terciptanya hubungan yang lebih harmonis antara kedua belah pihak yang berkonflik.

3.5 Transformasi Konflik

Transformasi konflik adalah kegiatan mengatasi sumber konflik kebijakan secara luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari adanya konflik yang terjadi menjadi kekuatan yang positif. Pada pendekatan transformasi ini dapat dilakukan pada situasi prakonflik, konfrontasi dan krisis. Pendekatan tersebut apabila digunakan dengan baik mulai dari tahap awal akan munculnya konflik dari suatu wacana kebijakan atau kebijakan akan disahkan.

Maka akan dapat mencegah terjadinya konflik kebijakan yang akan terjadi. Dalam kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan belum adanya konfrontasi kebijakan yang dilakukan dari kedua belah pihak yang berkonflik baik dari pihak pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri.

4. Alternatif Solusi

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menawarkan alternatif solusi dari konflik vertikal yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat dalam kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan berupa Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang ditandatangani presiden pada tanggal 23 Oktober yang akan mulai berlaku pada Januari 2020 tersebut yakni, *pertama* penerapan kenaikan iuran BPJS Kesehatan kepada semua golongan tidak langsung 100 persen.

Kenaikkan dapat dilakukan secara bertahap dengan periode waktu tertentu

misalnya menaikkan iuran dengan periode pertiga bulan pada masa tiga bulan pertama bisa saja hanya menaikkan iuran sebesar 30 persen dan dapat dilanjutkan pada bulan selanjutnya dengan meningkatkan presentase kenaikan misalnya menjadi 60 persen dan begitu pula pada bulan selanjutnya sampai pada tahap kenaikan 100 persen. Agar masyarakat tidak merasa begitu diberatkan dengan kenaikan yang secara bertahap tersebut. *Kedua* kenaikan iuran tidak sama rata antara tiap golongan yang misalnya untuk golongan kelas 1 dan 2 dapat mencapai 100 persen, tetapi untuk golongan kelas hanya sekitar 25-40 persen agar terjadi subsidi silang yang terjadi antara tingkatan golongan yang ada dalam sistem BPJS Kesehatan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa konflik kebijakan seringkali terjadi disebabkan oleh pemerintah yang selalu terjebak dalam *Solomon trap*. Pada kasus BPJS Kesehatan ini, Solusi yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu dengan menerapkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 namun dengan skema kenaikan iuran secara berjenjang. Selain itu adanya skema kenaikan BPJS yang disesuaikan dengan golongan kelas sehingga memudahkan masyarakat kurang mampu yang memilih kelas 3.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Dye, Thomas R. (1981). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs, NY: Prentice-Hall International, Inc.
- [2]. Fisher, S. et. All. (2000). *Mengelola Konflik; Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: the British Council
- [3]. Hidayat, I. (2002). *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: PA. Nurul Abyadh dan Pustaka Pelajar
- [4]. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26366/t/Kaji+Ulang+Kenaikan+Iuran+BPJS+Kesehatan+Kelas+III>
- [5]. <https://money.kompas.com/read/2019/10/07/162932626/kenaikan-iuran-dipandang-satu-satunya-jalan-selamatkan-bpjs-kesehatan>
- [6]. <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/31/05594821/langkah-jokowi-naikkan-iuran-bpjs-kelas-iii-meski-ditolak-buruh-dan-dpr?page=1>.
- [7]. <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/31/08410501/kenaikan-iuran-bpjs-dinilai-mencekik-rakyat-buruh-demo-hari-ini>
- [8]. <https://www.antaraneews.com/berita/1040406/kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-memberatkan-masyarakat>
- [9]. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190908132650-78-428549/kemenkeu-buka-alasan-sri-mulyani-usul-iuran-bpjs-naik-tinggi>
- [10]. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191101104933-78-444770/kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-lebih-rendah-dari-seharusnya>
- [11]. <https://www.inews.id/news/nasional/bela-masyarakat-kurangkenaikan-mampu-dpr-tolak-iuran-bpjs-kesehatan-kelas-3>
- [12]. Mahrudin. (2010). *Konflik Kebijakan Pertambangan Antara Pemerintah dan Masyarakat Di Kabupaten Buton*. *Jurnal Studi Pemerintahan*, Volume 1
- [13]. Rusdiana, H, A. (2015). *Manajemen Konflik*. Bandung : Pustaka Setia.
- [14]. Susan L. Carpenter & W. J. D. Kennedy. (1988). *Managing Public Disputes : A Practical Guide to Handling Conflict and Reaching Agreements*. Jossey-Bass Inc. San Fransisco, California
- [15]. Winardi. (1994). *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*. Bandung; Mandar Maju